

BAB IV

ANALISIS *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK PASAL 27(3) JO PASAL 45(1) UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE

A. Analisis Penerapan Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 (3) Jo.Pasal 45 (1) Uu No.11 Thn.2008 Tentang ITE

Teknologi Informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.¹

Pergaulan manusia dalam kehidupan dalam kehidupan masyarakat tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Manusia selalu dihadapkan pada masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya. Dalam keadaan yang demikian ini hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat.

¹ Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan Haki*. h 1

Pada kenyataan sehari-hari, meskipun telah dirumuskan dalam suatu undang-undang (UU), masih selalu timbul persepsi yang berbeda sehingga penerapan undang-undang tersebut ada yang kurang tepat. Kekurangtepatan penerapan undang-undang tersebut selain akan menggoyahkan kepastian hukum, juga sangat tidak membantu pemeliharaan terhadap “rasa aman dan tentram” masyarakat.

“Rasa aman dan tentram” sungguh merupakan dambaan setiap anggota masyarakat terutama masyarakat yang sedang membangun seperti Indonesia sehingga rasa aman tersebut diharapkan dapat mendorong kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan².

Adapun pencemaran nama baik atau penghinaan dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam bab XVI tentang Penghinaan yang terdiri dari Pasal 310-321, serta pasal 27 (3) UU ITE yang mengkriminalisasi setiap tindakan pendistribusian dan pentransmisian dokumen dan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan/pencemaran nama baik.

Menurut Mr Tresna peristiwa pidana itu adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau aturan perundangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukuman.³

Yang baru-baru saja terjadi saat ini yaitu kajian kasus hukum yang mempunyai nilai “kontroversi” dan juga rasa keadilan bagi seseorang seperti

² Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Kehormatan*, h 2

³ Mr. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, h 27 Bandung, Unpad, 1994

Prita yang dijerat dengan pasal-pasal tersebut, karena satu sisi Prita dianggap telah mencemarkan nama baik RS dan dokter oleh penuntut hukum, namun di sisi lainnya Prita hanyalah berusaha mengekspresikan tentang pengalaman pribadinya mengenai pelayanan publik yang mengecewakan yang telah dijamin oleh UU Konsumen, dan juga ini suatu kebebasan berpendapat yang merupakan hak asasi seseorang sebagaimana telah dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28 Pasal 28F UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa

“Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Selain itu juga dijamin dalam Pasal 19 DUHAM⁴, bahwa

“ Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, dan hak ini termasuk kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa ada gangguan serta untuk mencari, menerima dan berbagi informasi serta gagasan melalui media apa pun dan tanpa mengindahkan perbatasan negara”.

Mantan anggota penyusun UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE), Yasin Kara tidak setuju penggunaan UU ITE dalam kasus Prita Mulyasari. UU ITE tidak ditujukan untuk menjerat konsumen dengan dalih pencemaran

⁴ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, disingkat DUHAM (Universal Declaration of Human Rights/ UDHR) disahkan Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. DUHAM ini mengatur mengenai standar hak asasi manusia yang diterima oleh seluruh Negara-negara anggota PBB.

nama baik. Justru sebaliknya, UU ITE hendak melindungi konsumen saat melakukan transaksi keuangan elektronik dari tangan-tangan jahil. Kalau pencemaran nama baik harus dibuktikan dulu lewat KUHAP. “Jadi UU ITE bukan untuk menjerat orang dengan dalih pencemaran nama baik.” terangnya.⁵

Yasin Kara juga menjelaskan, tujuan utama perumusan UU ITE ini agar bukti-bukti dalam transaksi keuangan elektronik bisa menjadi alat bukti. Selain itu, pembentukan UU ITE juga bertujuan untuk menjerat pelaku kejahatan transaksi keuangan elektronik yang sulit dilacak. Seperti menjebol *password*, *carding*, dan *hacker*.

Ukuran untuk menilai suatu perbuatan sebagai tindak kejahatan sebagai tindak kejahatan tergantung dari nilai-nilai dan pandangan hidup yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, benar dan bermanfaat bagi masyarakat.⁶

B. Tinjauan *Maqāṣid al-Syarāh* terhadap penerapan sanksi pidana pencemaran nama baik dalam kasus UU ITE

Tujuan syar’i ialah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui *taklif*, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama yaitu Al-Qur’an dan hadits. Dalam memujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian ahli ushul fiqih, ada lima unsur pokok yang harus

⁵ [http:// : www detikNews](http://www.detikNews)

⁶ A Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum dan Hukum Pidana Kodifikasi*, h 33 Cet I, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990

dipelihara dan diwujudkan, yakni agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, jika ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadat jika ia tidak dapat memelihara kelima unsur itu dengan baik.

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik dan buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan mendasar manusia.⁷ Tuntutan kebutuhan bagi manusia bertingkat-tingkat. Secara berurutan, peringkat itu adalah *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyyat* (tersier).

Memelihara kehormatan nama baik ditinjau dari tingkat kepentingan dan kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1. Memelihara kehormatan nama baik, dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti diharuskannya saling tolong-menolong dalam kebaikan, bersikap sopan santun terhadap semua orang, selalu berkata jujur, dan berakhlak mulia. Kalau kegiatan ini diabaikan maka eksistensi kehormatan akan terancam.
2. Memelihara kehormatan nama baik, dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dilarangnya menghina orang lain dan ditetapkannya hukuman oleh *ulil amri* melalui *Ta'zir*, untuk melindungi kehormatan nama baik manusia. Apabila ini tidak diperhatikan maka, seseorang akan kesulitan mencari keadilan.

⁷Mahmud Bilal Mahran, *Maqashid As-Syariah Al-Islamiah*, h 624-625.

3. Memelihara kehormatan nama baik, dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti menjunjung martabat manusia, selalu menghargai manusia, hal ini erat kaitannya dengan etika tidak akan mengancam eksistensi kehormatan secara langsung.

Islam memuliakan nyawa seorang manusia, menganggap bahwa menghilangkan nyawa seseorang adalah kejahatan besar, yang sama dengan menghilangkan seluruh nyawa manusia. Islam juga menjaga jiwa seseorang dengan memberikan ancaman hukuman *qishos* bagi seorang yang menghilangkan nyawa seseorang begitu juga tentang larangan Islam mencemarkan nama baik seseorang. Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun menghinakan orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang fasik.⁸

Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Al-Hujurat 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) Al-Hujurat 11.

⁸ Ahmad Mursi Husain Jauhar *Maqāsid al-Syarī'ah*, h 141

Jarimah dalam istilah hukum di Indonesia diartikan dengan peristiwa pidana, dan dalam Islam setiap perbuatan jarimah harus dihukum demi tegaknya keadilan dan kemaslahatan umat. Hukum tersebut diberikan agar si pelaku menjadi jera dan tidak mengulangnya lagi, selain itu juga sebagai upaya preventif bagi orang lain yang akan meniru perbuatan tersebut dan agar berpikir dua kali karena konsekwensi hukuman yang diterima.

Dalam memutuskan perkara tersebut, yang lebih diutamakan adalah melihat dari kepentingan dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, sebelum hakim menjatuhkan pidana perlu untuk mempertimbangkan berbagai hal, baik yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga hukuman tersebut sesuai dengan nilai-nilai keadilan bagi para terdakwa maupun korban.⁹

Pelaku pelanggaran terhadap tindak pidana dapat dijatuhi hukuman apabila telah memenuhi unsur-unsur jarimah, baik yang bersifat umum maupun unsur yang bersifat khusus;

Unsur Khusus untuk Jarimah penghinaan adalah :

1. Pelaku berakal
2. Sudah mencapai usia baligh
3. Motivasi kejahatan disengaja
4. Berniat untuk menghina korban¹⁰

Adapun unsur-unsur umum jarimah yaitu

⁹ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, h 140-141

¹⁰ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah 10, Terj*, h 75

1. Unsur Formil (adanya undang-undang atau nash)
2. Unsur materiil (sifat melawan hukum)
3. Unsur moril (pelakunya mukalaf)

Ditinjau dari niatnya penghinaan ada dua bagian

1. Dengan sengaja melawan hukum yaitu seseorang dengan sengaja melakukan tindak pidana agar perbuatannya tersebut dapat menyebabkan orang terhina. Seperti seorang yang sengaja menghina orang lain dengan kata-kata “bodoh” dengan tujuan menghina.
2. Dengan tidak sengaja, menurut Abdul Qodir Audah adalah pelaku sengaja melakukan perbuatan tersebut, tetapi tidak ada niatan untuk melawan hukum,¹¹ maksudnya adalah seseorang yang sengaja melakukan perbuatan tersebut tetapi sama sekali tidak ada niatan untuk menghina orang lain.

Ta'zir ditinjau dari tindakannya (perbuatan) dibedakan ke dalam tiga kelompok.¹²

1. *Ta'zir* atas maksiat
2. *Ta'zir* atas kemaslahatan umum (*maslahat al mursalah*)
3. *Ta'zir* atas pelanggaran-pelanggaran

Dalam *had* pencemaran nama baik bila ditinjau dari pandangan hukum Islam, maka dapat dikategorikan kepada *ta'zir* atas pelanggaran-pelanggaran (*ta'zir 'ala al-mukhallaf*), karena perbuatan tersebut adalah “melakukan perbuatan

¹¹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri, Al-Jina'iy Al-Islamiy*, Juz I, h 204

¹² S. Praja, Juhaya, *Hukum Islam di Indonesia*, h 29

yang dilarang”. Dalam hal ini yang dilarang adalah pencemaran nama baik, atau merendahkan derajat orang

Hukuman *ta'zir* adakalanya dengan ucapan, seperti penghinaan, peringatan, dan nasehat; dan terkadang dengan perbuatan sesuai dengan kondisi yang ada, seperti *ta'zir* juga dilakukan dengan pukulan, kurungan, pasungan, pengasingan, dan skors.¹³

Pemberian hak penentuan *ta'zir* kepada penguasa itu dimaksudkan agar mereka dapat mengatur kehidupan masyarakat secara tertib, tentram, dan damai. Dalam hukum Islam suatu perbuatan tidak dapat dihukum kecuali jika terpenuhi semua unsur-unsurnya,

1. Rukun *Syar'I* (yang berdasarkan *syara'*) atau disebut unsur formal, yaitu adanya nash *syara'* yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman.
2. Rukun *Maddi* atau disebut juga unsur material, yaitu adanya pidana yang dilakukan.
3. Rukun *Adabi* yang disebut juga unsur moril, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggungjawaban hukum.

Penyerahan *ta'zir* oleh Qodhi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu

1. Biasanya lebih banyak mencakup penyelesaian kasus-kasus yang terjadi, sebab kasus-kasus *ta'zir* akan terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman.

¹³ Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah*, juz 10 h 44

2. Penyerahan sanksi *ta'zir* kepada Qodhi dimaksudkan agar bisa melakukan proses ijthad untuk menetapkan sanksi bagi kasus-kasus yang terjadi.
3. Agar Qodhi juga bisa melakukan penelitian baru untuk mengkaji kasus-kasus baru yang sedang berlangsung.

Islam mensyariatkan hukuman *ta'zir* sebagai tindakan edukatif terhadap orang-orang yang berbuat maksiat atau orang-orang yang keluar dari tatanan peraturan.